

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
CSR DI PT. KUNANGO JANTAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SOBRON NASUTION**

**NPM : 161010449**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

**Nama** : SOBRON NASUTION  
**NPM** : 161010449  
**Tempat Tanggal Lahir** : Pekanbaru, 11-11-1997  
**Program Studi/Jurusan** : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
**Judul** : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Di PT. Kunango Jantan Berdsarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang menyatakan  
  
METRAI  
TEMPEL  
9CAJX74790851  
SOBRON NASUTION



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sobron Nasution

161010449

Dengan Judul :

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Di Pt.Kunango Jantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Maret 2022



Prodi Ilmu Hukum  
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN

FS 671471



BAN-PT

No. Reg : 1062/N/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1789049887/30 %

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : SOBRON NASUTION

**NPM** : 161010449

**Fakultas** : HUKUM

**Program Studi** : ILMU HUKUM

**Pembimbing I** : Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H.,M.H

**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CSR DI PT.KUNANGO JANTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	23/08/2021	a. Isi skripsi lengkapi b. Perbaiki di bab I c. Perbaiki daftar pustaka	
2	25/08/2021	a. Latar Belakang Masalah b. Buat halamannya c. Perbaiki tabel responden	
3	26/08/2021	a. Perbaiki bab II b. Daftar pustaka harus sesuai alphabet c. Perbaiki kesalahan penulisan	
4	27/08/2021	a. Perbaiki kata pengantar b. Buat nomer halaman disudut kanan bawah	




5	03/09/2021	a. Perjelas latar belakang b. Hilangkan sistematika penulisan pada bab I c. Perbaiki bab II	
6	12/09/2021	a. Kata Pengantar b. Jenis dan sifat penelitian c. perbaiki footnot wawancara	
7	16/092021	a. Buat Daftar Isi b. Tambah jurnal pembimbing c. Lampirkan wawancara dan kuesioner d. Perbaiki Tabel responden untuk kuesioner	
8	19/092021	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	

Pekanbaru, 21 MARET 2022

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN(CSR) DI  
PT.KUNANGO JANTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**SOBRON NASUTION**  
NPM: 161010449

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**DR.ROSYIDI HAMZAH.S.H.,M.H**

**Mengetahui  
Dekan**

**Dr. M. MUSA, S.H.,MH**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 077/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 **Menunjuk**  
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 01 02 476  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SOBRON NASUTION  
NPM : 16 101 0449  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di PT Kunango Jantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Maret 2022  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 098 /KPTS/ FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim pengun dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Sobron Nasution
N.P.M.	:	161010449
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di PT. Kunango Jantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 098/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Selasa, 29 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Sobron Nasution
N P M	: 161010449
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di PT. Kunango Jantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Tanggal Ujian	: 29 Maret 2022
Waktu Ujian	: 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan Secara Daring
IPK	: 3,31
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H        | 2. Hadir |
| 3. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H   | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Karya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:SOBRON NASUTION

NPM

:161010449

Tempat/Tanggal Lahir

:Pekanbaru, 11-11-1997

Program Studi/Jurusan

:Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul

:Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Di PT.  
Kunango Jaitan Berdsarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SI) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
9CAJX74790851

SOBRON NASUTION

## KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah Swt, terucap dari hati penulis yang menghamba. Sungguh, karena Dia-lah penelitian penulis yaitu skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Di PT. Kunango Jantan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”** dapat diselesaikan meski banyak akan kekurangan. Shalawat dan salam tak henti-hentinya penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan kehadirannya yang menerangi kita dapat cahaya ilmu dan akhlak.

Pada penulisan skripsi ini, tentulah bukan dari hasil karya penulis sendiri. Melainkan banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung didalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Firdaus Nasution,S.Pd dan Ibunda Masni Darusi yang dengan tetes keringat dan air mata serta panjatan do'a yang mengalir tiada henti agar penulis mampu meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).Meskipun jasa kedua orang tua saya tidak akan terbalaskan, maafkan anak mu yang belum bisa memberikan kontribusi khususnya kepada keluarga sendiri,penulis berharap semoga kedua orang tua saya sehat dan panjang umur dan bisa melihat anaknya menjabat sebagai Gubernur Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat

menuntut ilmu di Universitas Islam Riau, khususnya di Fakultas Hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan penyusunan skripsi.

3. Bapak Dr.M. Musa, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis persetujuan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S.Parman, S.H,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak, Dr. Rosyidi Hamzah, S.H,M.H, Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi. Atas bimbingan dan arahnya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan ilmu kepada penulis melalui kuliah-kuliah yang sudah diajarkan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
10. Ibu ica selaku staf PT Kunango Jantan yang telah memberikan luang waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

11. Bapak riyon staf PT Kunango Jantan padang yang telah memberikan luang waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
12. Ikraam Darmawan S.H. sebagai teman dekat seperjuangan penulis dalam bertukar pikiran dan memberi masukan dan gagasan serta solusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selain itu, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Aamiinn...

Pekanbaru, 2021

Penulis

SOBRON NASUTION

NPM :161010449

## ABSTRAK

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan pada segala aspek operasional perusahaan sebagai suatu fenomena baru di Indonesia, CSR adalah aktivitas mengejar *Tripple Bottom Line* yang terdiri dari konsep 3P (profit, people, dan planet). Jadi di sini selain mengejar profit untuk stakeholder, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga tercipta *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Kunango Jantan Pekanbaru pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan apa kendala dalam penerapan CSR di PT Kunango Jantan Pekanbaru.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian dengan menggunakan metode Observational Research, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kusioner. Setelah data terkumpul, maka dan disajikan dalam bentuk table dan uraian kalimat, selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan dengan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian kesimpulan akhir dengan berpedoman pada cara pikir induktif (yaitu dari hal yang khusus kepada hal yang umum)

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Kunango Jantan Pekanbaru berdasarkan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Belum berjalan sebagaimana yang di atur dalam Undang –Undang Perseroan Terbatas, karena perusahaan hanya memberikan bantuan sosial (bersifat amal), waktu dan kegiatannya tertentu saja dan dalam penerapannya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas, belum ada penetapan anggaran secara khusus untuk CSR sebagaimana di atur, perusahaan wajib mengeluarkan 2%-3% tiap tahunnya dari keuntungan perusahaan.

## ABSTRACT

CSR (corporate Social Responsibility) is a program that is seen as a form of Corporate Social Responsibility to stakeholders and the environment in all aspects of company operations as a new phenomenon in Indonesia, CSR is an activity to pursue the Triple Bottom Line which consists of the 3P concept (profit, people, and planets). So here in addition to pursuing profit for stakeholders, companies must also pay attention to and be involved in fulfilling people's welfare, and actively contribute in preserving the environment so as to create sustainable development.

The main problem in this research is how corporate social responsibility is at Kunango Jantan.co Pekanbaru Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the obstacles in implementing CSR at PT Kunango Jantan Pekanbaru.

This research is classified as a type of research using the Observational Research method, with data collection by interviews and questionnaires. After the data is collected, then it is presented in the form of tables and descriptions, then analyzed by connecting the opinions of experts and applicable laws and regulations, then conclusions based on the inductive way of thinking (that is, from specific things to general things).

The conclusion of this research is the implementation of corporate social responsibility at Kunango Jantan.co Pekanbaru based on Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. It has not worked as it should in the Limited Liability Company Law, because the company provides social assistance (charity in nature), only certain times and activities and in its implementation it is only not in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law, there is no specific budget stipulation for CSR as regulated, the company is required to spend 2%-3% per year of the company's profits.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pokok masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Konsep Operasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Metode penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Sejarah Berdirinya PT.Kunango Jantan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Ruang Lingkup Kegiatan Tanggung Jawab Social Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	45

### BAB III


#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....67

- A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)  
di PT. Kunango Jantan Berdsarkan Peraturan Perundang –Undangan  
No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....67
- B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
(*Corporate Social Responsibility*) .....74

### BAB IV

- A. KESIMPULAN .....90
- B. SARAN .....91
- C. DAFTAR PUSTAKA .....93

### LAMPIRAN



# BAB I

## TINJAUAN UMUM

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi tugasnya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sebuah negara harus mempunyai sarana mewujudkan impiannya yaitu kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia alat mewujudkan cita-cita ini adalah perusahaan milik negara, dimulai pada tahun 1960 dengan di keluarkannya kebijakan negara untuk membangun beberapa perusahaan, pemerintah mengambil alih *corporation* bekas Belanda setelah kemerdekaan Indonesia.

Saat itu Indonesia menghadapi kendala disebabkan tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mengelola *big corporation* secara efisien dan produktif, Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (legal entity) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain.<sup>1</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih dahulu dikenal di negara-negara maju sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada saat ini telah mulai diterapkan yang berlaku dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang

---

<sup>1</sup>Tri Budiyono, "HukumPerusahaan", Griya media salatiga, 2011. Hlm 10

melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan yang melaksanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam.<sup>2</sup>

Peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>3</sup>

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teori, *CSR* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder terutama

---

<sup>2</sup> Budi Untung, “*CSR Dalam Dunia Bisnis*”, Andi Yogyakarta, 2014. Hlm 2

<sup>3</sup> Febrina Dan Agung Suryana, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan*”, Simposium Nasional Akuntansi XIV, PT Gramedia, 2012, Hlm 20.

komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.<sup>4</sup>

CSR muncul akibat adanya modernisasi masyarakat yang sudah memahami bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat membawa dampak negatif pada lingkungannya. Apalagi hal ini sangat dekat dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dalam proses produksinya perusahaan manufaktur mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi, sangat erat hubungannya dengan masalah pencemaran lingkungan.

Proses produksi yang dilakukan juga mengharuskannya untuk memiliki tenaga kerja bagian produksi sehingga masalah keselamatan kerja juga harus diperhatikan. Di sisi lain perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk kepada konsumen sehingga isu keselamatan dan keamanan produk menjadi penting untuk diungkapkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan banyaknya masalah masalah yang terjadi, sangat diharapkan agar setiap perusahaan lebih meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosialnya dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan akibat dari kegiatan operasional yang dilakukannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm 21.

<sup>5</sup> Hadi Nor, "Corporate Social Responsibility", Graha Ilmu, 2011. Hlm 76.

Tanggung jawab sosial harus mendapatkan perhatian yang serius bagi dunia usaha. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *CSR*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa perusahaan tidak hanya sebagai entitas yang mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan, namun perusahaan merupakan entitas yang wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>6</sup>

Tujuan *CSR* adalah agar menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi, dengan mempertahankan kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. Laporan keuangan menjadi perangkat untuk melaporkan kegiatan entitas dan menjadi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para investor karena mengandung pengungkapan-pengungkapan, baik yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) maupun sukarela (*voluntary disclosure*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Erni R. Ernawan, "Business Ethics", Alfabeta Bandung, 2007. Hlm 110

<sup>7</sup> Pradjoto, "Tanggung Jawab Sosial Korporasi", Pt Gramedia, 2012. Hlm 34.

Keharusan menerapkan CSR ini juga tidak terlepas dari pengaruh Globalisasi, dimana terjadinya perubahan paradig dalam berusaha yaitu :<sup>8</sup>

- a. Kalau selama ini perusahaan hanya dipandang sebagai instrument ekonomi, namun sejalan dengan tuntutan global perusahaan harus dipandang sebagai institusi sosial.
- b. Perusahaan tidak hanya mengakomodasi kepentingan *shareholders*, tetapi juga kepentingan *stakeholders*.

Pada Negara-negara maju seperti Inggris, Belanda, Kanada, Amerika Serikat. Penerapan CSR dikaitkan dengan penilaian hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk "*public report*", disamping penilaian dari public sendiri. Perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya selain mendapatkan penghargaan juga mendapatkan keuntungan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan substansi CSR pada beberapa undang-undang.

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan semakin diminati investor. Beberapa manfaat lainnya, misalnya meningkatkan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan, serta menurunkan biaya operasional<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Yanuar Nugroho, "*Dari Business Watch Indonesia, Pada Saat Penyerapan Aspirasi Dalam Pembahasan Rrupt*", Risalah Rrupt Buku I, Hlm 1037.

<sup>9</sup> Kotler, P & Lee, N, "*Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for you Company and your Cause*", Jhon Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2005 Hlm 80.

Adapun Prinsip GCG bersifat universal, sehingga seluruh perusahaan dapat melaksanakan selaras dengan ketentuan hukum, aturan atau nilai yang berlaku dengan tujuan agar perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam GCG dan CSR ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama pentingnya dan tidak terpisahkan, hal ini dalam suatu tata kelola yang baik harus memiliki kepedualian sosial dan lingkungan. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan CSR dalam prinsip GCG sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, GCG telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam pasal 36 perihal maksud dan tujuan perusahaan BUMN dan pasal 73 perihal restrukturisasi perusahaan yang harus memerhatikan GCG tersebut. Selain peraturan tersebut, sebelumnya pemerintah juga mensyaratkan untuk menerapkan prinsip GCG ini dalam BUMN dengan surat keputusan Menteri BUMN Nomor. kep.117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG di BUMN sebagai pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Untuk perusahaan swasta dalam hal penanaman modal juga telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor .25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan adanya pengaturan GCG dalam hukum positif di Indonesia ini, tidak

dapat dihindarkan lagi, secara telak prinsip CSR juga harus ikut serta diterapkan. Hal ini karena ada keterkaitan antara kedua prinsip tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh para pengusaha bermoral, namun upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Meski agak terlambat, Pemerintah Indonesia memerhatikan dan menghimbau para pengusaha melaksanakan CSR dengan berbagai upaya, sampai dengan mengatur BUMN untuk melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Bahkan kesungguhan hati para pemihak rakyat untuk memasukkan kegiatan CSR dalam Undang – Undang yang mengatur keuntungan perusahaan agar disisihkan untuk kegiatan CSR.

Semakin besarnya perhatian pemerintah menerapkan CSR hingga diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai CSR antara lain Undang – Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Keputusan Menteri BUMN Kep-236/MBU/2003 surat edaran menteri BUMN No. SE-43/MBU/2003 serta Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Secara khusus dalam Pasal 15,17 dan 34, Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007, mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social dan melastriakan lingkungan. Bahkan pada pasal 34 bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.

Selanjutnya Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menegaskan untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut. Kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus dimuat dalam laporan tahunan yang dilakukan oleh perseroan. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab perusahaan adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap secara *ethic*, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dari tengakerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat. Perusahaan juga harus mengintegrasikan antara kegiatan sosial dan masalah lingkungan yang berhubungan dengan operasi bisnis.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas ini. Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan

hubungan perseroan yang serasi,seimbang dan sesuai dengan lingkungan,nilai,norma dan budaya masyarakat setempat.

Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini,maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (pasal 74).

Yang di maksud dengan”perseroan” yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya megelola dan memanfaatkan sumber daya alam.Yang dimaksud dengan”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam”adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam,tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Prinsip GCG merupakan cikal bakal pembentukan CSR.Perseroan yang melaksanakan prinsip GCG juga harus melaksanakan konsep CSR , kedua konsep tersebut kini bukan lagi suatu tanggung jawab biasa(*responsibility*),tetapi juga merupakan suatu kewajiban hukum(*liability*) yang memiliki sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik.Oleh karena itu,hal ini berarti sifatnya dapat dipaksakan(*imperative*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang No.25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

Secara esensial CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.<sup>11</sup>

Kepedulian perusahaan ini sendiri terlihat dari komitmen perusahaan untuk mempetanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam dimensi ekonomi, social, dan lingkungan (TBL). Bagi perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholders*-nya (*corporate image*). Kondisi ini telah menjadi perhatian yang serius dari kalangan dunia usaha baik domestic maupun internasional. Karena ada korelasi positif antara perusahaan yang menerapkan CSR dengan apresiasi masyarakat. Oleh karena itu CSR tidak lagi dianggap sebagai “*cost product*”

Selain tuntutan internal, CSR juga tidak terlepas dari wujud pertanggung jawaban perusahaann atas dampak lingkungan sebagai akibat aktivitas usahanya. Fakta empiris yang tidak bisa ditepis adalah begitu banyak perusahaan yang telah merusak tatanan lingkungan dan struktur sosial masyarakat . seperti kasus Lumpur

---

<sup>10</sup> Budi Untung,*Op.Cit*,Hlm 3-4

<sup>11</sup> Ernawan,Erni,R,”*Business Ethics*”,Bandung Alfabeta,2007 Hlm 110.

Lapindo di Porong, konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobil di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan lain sebagainya.

Terlepas dari fakta tersebut, pelaksanaan CSR dikalangan dunia usaha banyak bermasalah dari beberapa faktor, antara lain :<sup>12</sup>

a. Komitmen pimpinan perusahaan

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah social dan lingkungan (*since of social and environment*), kecil kemungkinan akan memperdulikan aktivitas CSR.

b. Status kepemilikan dan keamanan perusahaan

Perusahaan besar atau asing dan BUMN yang mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapantersebut tidak dapat menerapkan CSR, semuanya amat tergantung pada *corporate culture* yang mau mereka kembangkan.

c. Regulasi dan sistem perpajakan

Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin *kondusif regulasi* dan atau semakin

---

<sup>12</sup> Busyra Azheri, "Disertasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(Corporate Social Responsibility) Dalam kegiatan Pertambangan di Sumatra Barat",Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,Malang,2010,Hlm 429-430.

besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Tercakup di permasalahan ini salah satu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan adalah PT. Kunango Jantan .perusahaan yang bergerak dibidang *Manufacturing* dan *trading* program yang diperuntukan dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar disebut program bantuan kemasyarakatan.

Program bantuan kemasyarakatan ini terdiri dari dua program,yakni : program kemitraan yang disebut program mitra Kunango dan program bina lingkungan yang disebut program Kunango Jantan peduli. Kedua program ini mengambil semangat Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Masih adanya presepsi bahwa program bantuan kemasyarakatan ini CSR adalah program dana bergulir,kurangnya pemahaman tentang arti sebenarnya bantuan sosial perusahaan ini adalah menjadi kendala pelaksanaan program bantuan kemasyarakatan (CSR) di PT KUNANGO JANTAN.

Adapun program (CSR) oleh Kunango Jantan seperti program Kunango peduli adalah program bina lingkungan yang dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral Kunango Jantan terhadap masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya melalui program-program pengembangan masyarakat dan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Namun adapun kegiatan PT Kunango Jantan yaitu : kegiatan agama , kegiatan pendidikan , kegiatan sosial , kegiatan kesehatan , kegiatan dimasyarakat , kegiatan kepemudaan dan pembinaan olahraga , kegiatan lingkungan , kegiatan seni dan budaya.

Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal apabila perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undang.

Berdasarkan urian diatas, permasalahan ini dianggap sangat menarik untuk diteliti dengan judul“**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di PT.Kunango Jantan Berdasarkan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**”

## **B. Pokok masalah**

Berdasarkan urian pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini , yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab social (*corporate social responsibility*) di PT. Kunango Jantan berdsarkan peraturan perundang – undangan No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) Di PT Kunango Jantan Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*) di PT. Kunango Jantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility*) di PT. Kunango Jantan Berdsarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun yang di harapkan penulis dalam penelitian ini agar menjadi suatu manfaat antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui kemampuan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih baik, pada program studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru

- Menjadi salah satu upaya pendukung bagi kepentingan ilmiah yang akan berlanjut serta kepentingan hukum secara pragmatis khususnya pada system pelaksanaan tanggung jawab perusahaan.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Menurut Yusuf Wibisono, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan bisa didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Berbagai definisi yang telah dikemukakan memberi arti positif terhadap konsep CSR untuk diterapkan dalam perusahaan. Doktrin CSR yang diciptakan dalam perilaku perusahaan telah diterima kedalam hukum positif Indonesia. ketentuan hukum mengenai CSR diatur dalam pasal 74 Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan pasal 15 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 yang menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha .

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih dahulu dikenal di negara-negara maju sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada saat ini telah mulai diterapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia,anantara lain dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Kedua Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan yang melaksanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan.pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut.CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen,karyawan,pemegang saham,komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan,pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan.

Konsepsi mengenai CSR mulai diperkenalkan Bowen pada tahun 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tanggung jawab sosial pengusaha, Menurut Bowen ,tanggung jawab sosial diartikan sebagai,"*it refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions ,or to follow those lines of action which ar desirable in term of the objectives and values of our society.*"

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas ,apabila kita melihat dan menyimak dari definisi *Corporate Social Responsibility* berarti salah satu unsurnya pemberdayaan dan kemiskinan.

Menurut bahasa,*corporate social responsibility* diartikan tanggung jawab social perusahaan. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut .pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility, Corporate Citizenship,Responsible Business,Sustainable Responsible Business,dan Corporate Social Performance.*

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global.pasal 1 butir 3 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab social perusahaan yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat , maupun pada masyarakat pada umumnya.

Sulit untuk meyangkal bahwa tanggung jawab social perusahaan tetap ada di artikan sebagai sebuah karya yang berdasarkan sukarelawan walaupun sekarang masalahnya hal tersebut telah menjadi suatu keharusan.

Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab social perusahaan menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan lingkungan.

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud control yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

2. Perlindungan jaminan karyawan.

Kesejahteraan karyawan merupakan hak mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.

3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat.

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan sangat penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersenergi.

4. Kepemimpinan pemegang saham.

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang di peroleh perusahaan.

5. Penanganan produk dan lapangan

Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi,dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan ,produk maupun jasa.

6. Pemasok (supplier)

7. Komunikasi dan laporan

Tanggung jawab social perusahaan merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan berkelanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan berkelanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua aspek yang meliputi *sustainability* ekenomi, sosial ,dan lingkungan atau disebut juga *triple Bottom line*.

Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan .namun, bukan berarti perusahaan menengah,kecil,dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan tanggung jawab social atau Corporate Social Responsibility (CSR).<sup>13</sup>

Menurut pasal 74 Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah.

Di dalam penjelasan resmi Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa ayat (1) pasal 74 mengandung maksud:

---

<sup>13</sup> Yusuf Wibisono, ”Membedah Konsep & Aplikasi CSR ”(Corporate Social Responsibility)”,PT Gramedia, Jakarta,2007,Hlm 40-41.

1. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
3. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Sedangkan mengenai Ayat (2) dan ayat (4) di anggap cukup jelas. Sedangkan ayat (3) di beri penjelasan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang di atur dalam peraturan perundang –undangan yang terkait.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu :

1. Pasal 15 huruf b menyebutkan setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan.
2. Pasal 17 menyebutkan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dan secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan.

3. Pasal 34 menyebutkan badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab social akan dikenai sanksi administratif.

Praktik CSR di Indonesia sangat tepat dilakukan mengingat kondisi perekonomian yang masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu kolaborasi yang integratif antara pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis sendiri untuk meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan untuk meningkatkan nilai perusahaan.<sup>14</sup>

Untuk mengukur pengungkapan CSR berdasarkan Indikator-indikator menurut Sembiring yang terdiri dari 78 item sebagai berikut :

### **1. Lingkungan**

- 1) Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk mengurangi polusi.
- 2) Operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi.
- 3) Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
- 4) Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi.

---

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit* Hlm 60.

- 5) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
- 6) Penggunaan material daur ulang
- 7) Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
- 8) Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.
- 9) Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 10) Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.
- 11) Pengelolaan limbah.
- 12) Riset mengenai pengelolaan limbah.
- 13) Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan.
- 14) Perlindungan lingkungan hidup.

## **2. Energi**

- 1) Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.
- 2) Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.
- 3) Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang.
- 4) Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.
- 5) Peningkatan efisiensi energi dan produk.
- 6) Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk.
- 7) Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.

### **3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

- 1) Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja.
- 2) Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental.
- 3) Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.
- 4) Mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja.
- 5) Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.
- 6) Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.
- 7) Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.
- 8) Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

### **4. Lain-lain Tentang Tenaga Kerja**

- 1) Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat.
- 2) Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat dalam tingkat managerial.
- 3) Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita / orang cacat dalam pekerjaan.
- 4) Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.
- 5) Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.
- 6) Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
- 7) Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
- 8) Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.

- 9) Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan.
- 10) Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
- 11) Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun.
- 12) Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan.
- 13) Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
- 14) Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada.
- 15) Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan.
- 16) Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka.
- 17) Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan pertenaga kerja.
- 18) Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
- 19) Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja.
- 20) Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.
- 21) Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan keputusan dan motivasi kerja.
- 22) Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan.
- 23) Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.
- 24) Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.
- 25) Melaporkan gangguan dan aksitenaga kerja.
- 26) Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan.
- 27) Peningkatan kondisi kerja secara umum.

28) Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 29) Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.

#### 5. Produk

- 1) Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasan.
- 2) Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk.
- 3) Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk.
- 4) Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan.
- 5) Membuat produk lebih aman untuk konsumen.
- 6) Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.
- 7) Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk.
- 8) Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.
- 9) Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan.
- 10) Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000).

#### 6. Keterlibatan Masyarakat

- 1) Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni.
- 2) Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar.

- 3) Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.
- 4) Membantu riset medis.
- 5) Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni.
- 6) Membiayai program beasiswa.
- 7) Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
- 8) Mensponsori kampanye nasional.
- 9) Mendukung pengembangan industri lokal.

#### 7. Umum

- 1) Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
- 2) Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas.<sup>15</sup>

#### E. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan sebagai batasan dari judul penelitian ini dan penulis memberikan definisi terhadap judul yang dimaksud.

Hal ini berguna untuk mengurangi kesalahan dalam penafsiran terhadap judul penelitian ini.

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

---

<sup>15</sup> Sembiring, "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial", PT Gramedia, Solo, 2005, Hlm 45.

Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang –barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis dari penelitian sifatnya *diskriptif analitis* termasuk dalam penggolongan penelitian observasi (*observational research*). Dimana penulis melakukan pengamatan dan tinjauan langsung ke situs pencarian untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam pencarian penulis.

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian berada di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 23 Desa Rimbo Panjang, kec Tambang, Kab Kampar, Riau terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah PT . Kunango Jantan yang merupakan perusahaan bergerak di bidang Manufacturing dan trading

### **3. Populasi dan Responden**

Dalam penelitian ini, populasi adalah sebagai berikut:

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah objek atau unit yang akan diteliti yang mana mempunyai karakteristik atau sifat yang sama sedangkan Responden merupakan keseluruhan atau sebagai populasi yang terkait langsung pada data yang diperlukan.

Cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang mana populasinya tergolong kecil sehingga penelitian mendapatkan data secara keseluruhan.

Berdasarkan pemahaman di atas, populasi dalam penelitian ini adalah pemimpin perusahaan, pegawai pelaksana CSR dan masyarakat penerima CSR di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 23.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *sensus* dan *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel karena penulis menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang di perlukan bagi penelitian.

Penulis dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

NO.	Populasi	Narasumber	Responden	Keterangan
1.	Pimpinan Perusahaan	1	1	Sensus 100%
2.	Pegawai pelaksana CSR	5	5	Sensus 100%
3.	Masyarakat Penerima CSR	10	10	Sensus 100%
	Jumlah	16	16	

Sumber : Olahan Penelitian Juli 2021

#### 4. Sumber Data dan Data

Yang menjadi sumber data yaitu :

- a. Data primer, merupakan data utama yang peneliti peroleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan di pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang, pegawai pelaksana CSR di pekanbaru sebanyak 5 (lima) orang dan masyarakat penerima CSR sebanyak 10 (sepuluh) orang .
- b. Data sekunder, yakni data yang menunjang data primer yang peneliti peroleh berasal dari kumpulan berbagai buku, kumpulan jurnal, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Alat Pengumpul Data

- a. Untuk mendapatkan data primer yang dicapai dalam pencarian ini, maka teknik data yang di lakukan melalui wawancara dan orang –orang perusahaan dan pihak terkait.
- b. Untuk mendapatkan data sekunder diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi ,buku dan internet undang –undang peraturan, disamping sumber tertulis lainnya yang terkait dengan subjek pencarian.

## **6. Analisis Data**

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan ,maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan telah literature dianalisis secara kulitatif untuk selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Dalam penulisan ini, penulis menjabarkan secara umum terkait permasalahan yang di angkat penulis yang kemudian akan mengarah kekekhususan

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Berdirinya PT.Kunango Jantan

PT. KUNANGO JANTAN adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing and trading yang dirikan berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno , SH No. 30 tanggal 09 April 1993, yang awalnya bergerak dalam trading mekanikal elektrik dan telah terjadi perubahan Akta Notaris Frida Damayanti, SH No. 4 tanggal 09 Januari 2001. Pada awalnya perusahaan hanya memproduksi Manufacture Tiang Besi yang beralamat di Jalan By Pass KM 6 Parak Kerakah Padang. Luas areal Pabrik berkisar 3.000 m<sup>2</sup> dan mempunyai bangunan pabrik , bangunan kantor serta bangunan mes karyawan , jumlah karyawan di bagian Proses Produksi 40 orang ditambah pegawai kantor 8 orang.

Sejalan dengan tambah berkembangnya perusahaan, maka PT. KUNANGO JANTAN melakukan pengembangan usaha baik dari lokasi maupun diversifikasi usaha. Perusahaan saat ini telah membangun pabrik tiang listrik dari beton dan tiang pancang (spun pile) yang berlokasi di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang Km. 23 Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, RIAU - Indonesia. Produksi tiang listrik dari beton ini diprioritaskan untuk mendukung program pemerataan jaringan listrik dimana konsumen terbesar dari produksi ini adalah PT. PLN (Persero) se Sumatera.

PT.Kunango Jantan Group merupakan kelompok perusahaan yang fokus dalam penyediaan, pemesanan,dan distribusi material baja dan beton siap pakai untuk industry kontruksi,kelistrikan,dan pertambangan,telekomunikasi dan perhubungan

Dari tahun ke tahun PT. Kunango Jantan Group berusaha untuk mampu memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan yang tinggi akan material baja dan beton.pada awalnya PT.Kunango Jantan adalah perusahaaan yang bergerak dibidang manufacturing anf trading Tiang besi di jalan by Pass KM 6 parak kerakah padang.Sejalan dengan tambah berkembangnya perusahaan,maka PT.Kunango Jantan melakukan pengembangan usaha baik dari lokasi maupun diversifikasi usaha

Dengan pengembangan tersebut PT.Kunango Jantan mampu membuka lowonngan pekerjaan sehingga membantu mengurangi pengaggguran.Dengan memperkerjakan dan mampu memberi gaji sekitar seribu karyawan PT,kunango jantan group, Perusahaan saat ini telah membangun pabrik tiang listrik dari beton dan tiang pancang (spun spile) yang berlokasi di JL. Raya Pekanbaru- Bangkinang Km 23 Desa Rimbo Panjang Kec,Tambang,Kab.Kampar,Riau.

Direktur utama sekaligus pemilik PT kunamgo Jantan group, bapak H. Asril SH merealisasikan janjinya membangun pabrik galvanis dan pipa pertama di Sumatra.Pembangunan pabrik yang berkapasitas 36 ribu ton/tahun itu mampu dituntaskan dalam satu tahun. Pada pabrik galvanis,umumnya ,material yang di produksi kunangi jantan Group adalah tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang

listrik, pipa perusahaan air minum daerah(PDAM) gadrail, elbow, plat baja, reducer, spun pile, dan lain-lain.

PT.Kunango Jantan berlokasi di JL Raya Pekanbaru Bangkinag Km.23 Desa Rimbo Panjang Kec Tambang Kab Kampar merupakan industry beton precast yang memproduksi berbagai macam produk precast. Produk dari KJ beton sudah menyebar keseluruh penjuru.

Dari tiang listrik sampai proyek kontruksi.Mitra kerja KJ beton selain dengan PT PLN juga telah mensuplai kebutuhan berbagai proyek kontruksi PT milik BUMN.PT. HKI misalnya,sebagai pelaksana jalan Tol Pekanbaru Dumai.

Adapun produk yang disuplai adalah, tiang spun pile,box culvaert, U-ditch,RCP dan lain sebagainya. Kj Beton juga pernah mensuplai Dinding precast proyek Living world PT. TOTAL BANGUN PERSADA. Dan ada juga beton slab untuk dilingkungan sinarmas, dan juga supplier untuk hampir seluruh BUMN.<sup>16</sup>

#### **b. Visi dan Misi Perusahaan**

Direksi PT. KUNANGO JANTAN telah menetapkan visi perusahaan yang merupakan arah tujuan jangka panjang yang hendak dicapai pada masa mendatang.

---

<sup>16</sup> Profil-lengkap-pt-kunango-jantan-pt-kj.html

Visi PT. KUNANGO JANTAN adalah: “Ikut Menunjang Pembangunan Listrik & Infrastruktur Bagi Masyarakat Luas” Untuk mewujudkan visi tersebut.

PT. KUNANGO JANTAN memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menjadi sebuah Pabrik Tiang Beton dan Tiang Pancang yang terpercaya selalu mengutamakan kualitas demi kepuasan pelanggan
- b. Memperhatikan serta peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar pabrik
- c. Mengembangkan perusahaan dengan manajemen yang professional, sehat dan menguntungkan
- d. Menjadi mitra bisnis yang tepat dibidang pelistrikan dan infrastruktur
- e. Menyadari bahwa setiap produksi yang dipakai bermanfaat terhadap orang banyak.
- f. Menjadi kebanggaan bagi setiap karyawan dan karyawan yang bekerja di perusahaan.

Agar seluruh karyawan memahami visi dan misi perusahaan, manajemen puncak senantiasa mengkomunikasikan dengan sarana yang tepat untuk memastikan efektivitas pencapaiannya.

### **c. Struktur Organisasi PT. Kunango Jantan**

Organisasi dalam pengertian statis merupakan suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap organisasi memerlukan suatu struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi, juga merupakan suatu gambaran skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan untuk memberikan gambaran hubungan tanggung jawab dan tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing individu atau bagian, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

PT. KUNANGO JANTAN Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas sehari-harinya juga memerlukan suatu struktur organisasi yang jelas, agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan antara masing-masing bidang. Selain itu juga agar adanya kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya.

#### **1. Direktur Utama**

##### **I. Tanggung Jawab Utama**

- a. Menentukan kebijakan tertinggi Perusahaan.

- b. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian Perusahaan.
- c. Memelihara dan mengawasi kekayaan Perseroan Terbatas.
- d. Bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan secara efektif dan efisien.

## II. Wewenang

- a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- b. Membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk peningkatan bisnis dan produksi.
- c. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahannya.

## 2. Kepala Kantor Cabang Pekanbaru

### I. Tanggung Jawab Utama

- a. Merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan secara menyeluruh agar dapat dijalankan secara optimal.
- b. Memonitor pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan serta memastikan kelancaran pelaksanaannya agar dapat berjalan secara maksimal dan tepat.
- c. Mengontrol dan mengevaluasi implementasi strategi agar memperoleh masukan strategis sebagai usulan untuk kebijakan tahun berikutnya.

## II. Wewenang

- a. Sesuai pengarahan Direktur Utama membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk peningkatan bisnis dan produksi.
- b. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahannya.

### **3. Manajer Produksi**

#### I. Tanggung Jawab Utama

- a. Membuat perencanaan produksi untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.
- b. Mengawasi proses produksi dilapangan agar proses produksi sesuai dengan rencana.
- c. Mengadakan pertemuan dan rapat rutin dengan bawahan dan koordinasi dengan unit lain yang terkait

#### II. Wewenang

- a. Memberikan penilaian kualitas hasil produksi.
- b. Meneruskan instruksi langsung dari Direktur Utama dan atau Kepala Kantor Cabang Pekanbaru tentang kualitas, mutu kerja dan instruksi kerja.

#### ***4 Asisten Manajer Pabrik Beton Kj-1***

##### **I. Tanggung Jawab Utama**

- a. Membantu Manager Produksi dalam membuat perencanaan produksi khusus pabrik KJ-1 untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.
- b. Mengawasi proses produksi KJ-1 dilapangan agar proses produksi sesuai dengan rencana.

##### **II. Wewenang**

- a. Memberikan penilaian kualitas hasil produksi KJ-1.
- b. Meneruskan instruksi langsung dari Manajer Produksi tentang kualitas, mutu kerja dan instruksi kerja.
- c. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahannya.

#### ***5 Asisten Manajer Pabrik Beton Kj-1***

##### **I. Tanggung Jawab Utama**

- a. Membantu Manager Produksi dalam membuat perencanaan produksi khusus pabrik KJ-1 untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.

Perencanaan meliputi :

- b. Mengawasi proses produksi KJ-1 dilapangan agar proses produksi sesuai dengan rencana.
- c. Mengadakan pertemuan dan rapat rutin dengan bawahan dan koordinasi dengan unit lain yang terkait

## II. Wewenang

- a. Memberikan penilaian kualitas hasil produksi KJ-1.
- b. Meneruskan instruksi langsung dari Manajer Produksi tentang kualitas, mutu kerja dan instruksi kerja

## 6. *Supervisor Produksi KJ-1*

### I. Tanggung Jawab Utama

- a. Menjalankan Rencana Kerja dan Rencana Produksi yang disampaikan oleh Ass.Mgr Produksi KJ-1.
- b. Mengatur Pekerjaan Bagian Forming, Placing, Setting, Remolding, Boiler, Baching Plan.
- c. Mengarahkan anggota bila terdapat penyimpangan dalam proses produksi.
- d. Membuat rekap Absensi Karyawan.

## II. Wewenang

- a. Meneruskan instruksi langsung dari Asisten Manajer Produksi tentang kualitas, mutu kerja dan instruksi kerja
- b. Memberikan penilaian prestasi kerja bawahannya<sup>17</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Dewasa ini tanggung jawab social perusahaan semakin ramai di perbincangkan, baik oleh kalangan korporasi, birokrasi dan kelompok-kelompok masyarakat/ LSM. Di kalangan korporasi, kegelisahan muncul sebagai akibat diterbutkannya undang –undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan traunberkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, di luar kewajiban yang telah di atur dengan peraturan perundangan yang terkait denganbidang usaha/ kegiatannya.

Sementara itu,di kalangan birikrasi menyikapinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang tidak mampu dibiayai oleh APBN/APBD dan sumber –sumber yang lain. Dan di kalangan kelompok masyarakat/LSM, melihatnya sebagai sumbangan wajib perusahaaan bagi masyarakat di sekitarnya, untuk beragam keperluan yang mereka “inginkan”.

---

<sup>17</sup> Profil-lengkap-pt-kunango-jantan-pt-kj.html

Meskipun konsep csr-modren telah menggeliat sejak tahun 1950-an ,tetapi penerapan csr di Indonesia baru mulai bergerak sejak dasawarsa 2000-an.sebenarnya,praktik serupa csr telah di terapkan seejak awal 1990-an melalui program PUKK(Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi )

Oleh karna itu, dalam praktik, ditemui belum adanya keseragaman Praktik csr,baik filosofis kegiatan ,bidang kegiatan, sumber dan besaran pembiayaan yang di lakukan.

Phillip Kotler dan Nancy Lee, dalam “ corporate Social Reponsibility.” Wiley, 2007, menyampaikan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang opsional dan melalui sumber daya perusahaan yang dikelolanya.

CSR penting bagi pengembangan perusahaan melalui interaksi perusahaan denngan pemberdayaan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, perusahaan sebgai industry, dapat mencurahkan perhatiannya kepada proses dan pembangunan komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bersinergi dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian Matsushita,dalam basic management objective,1929. Dari hasil penelitiannya, Matsushita menyebutkan bahwa CSR merupakan bagian yang terintegrasi dari strategi bisnis yang berkelanjutan dan sukses mengatasi masalah sosail dan lingkungan. Kebijakan CSR yang tepat dapat

membangun harmony komunikasi perusahaan dengan kebijakan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsep CSR di populerkan pada tahun 1953 dengan di terbitkan buku yang bertajuk “ *Social Responsibilities Of The Businessman*” karya Howard Bowen dikenal dengan bapak Corporate Social Responsibility.

CSR mulai berkembang pada tahun 1960 dalam upaya menjadikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan dapat perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Pertemuan puncak KTT Bumi, Earth Summit, pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Konsep pembangunan didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan pembangunan social sebagai yang harus dilakukan.

Setelah berkembang dari masa ke masa, CSR semakin berkembang lagi, khususnya saat John Elkington menuangkan konsep CSR dalam “ *Cannibals with Forks: The Tripple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business1998*”. Dalam buku tersebut, Elkington menjelaskan bahwa CSR yang baik harus berpijak pada tiga prinsip : Profit (keuntungan ),people (masyarakat) dan planet (lingkungan). Dengan adanya CSR ,bisa diharapkan perusahaan tidak hanya memiliki focus untuk menciptakan profit sebesar-besarnya, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengelolaan CSR yang baik dapat diterapkan dengan berpedoman pada buku Paul Samuelson yang mendunia, *Economic*, 2010. Pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam pengertian ekonomi, adalah menata, memmanage, menjaga mekanisme rumah tangga produsen dan konsumen dalam wadah mekanisme pasar. Pasar adalah tempat, media, forum, bertemunya produsen (pengusaha, *supply*), konsumen (masyarakat, *demand*). Dengan demikian *Good Corporate Governance*, diharapkan perusahaan yang baik adalah menata, menjaga mengembalikan ke posisi mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi yang membuat para pelakunya mencapai harapan, keseimbangan pasar, serta mencapai kebahagiaan (*happiness*).<sup>18</sup>

### **C. Ruang Lingkup Kegiatan Tanggung Jawab Social Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Memasuki abad ke 21 yang lalu, PBB telah memutuskan agenda besar pembangunan diseluruh dunia yang kemudian dikenal sebagai *Millenium Development Goals* (MDG'S) 1990-2015). Terkait dengan agenda MDG's tersebut, para pemangku kepentingan CSR ( pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat) mengarahkan kegiatan CSR-nya untuk mendukung capaian MDG'S, utamanya yang menyangkut program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, perbaikan pendapatan (*income generating*) dan lingkungan. Tentang hal ini, Golodats (2006), merinci tujuh prioritas kegiatan CSR yang meliputi :

---

<sup>19</sup> Budi Untung, "*CSR Dalam Dunia Bisnis*", Andi Yogyakarta, 2014 Hlm 45

- a) Praktik bisnis yang sehat : mengembangkan bisnis demi kesejahteraan masyarakat, mitigasi biaya social dalam ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja ditingkat lokal.
- b) Pengembangan personil : dengan menawarkan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif dan investasi dalam modal manusia.
- c) Kesehatan dan keselamatan : memperkenalkan dan mempertahankan standar kesehatan dan keselamatan, melampaui yang diharuskan oleh hukum.
- d) Pengelolaan lingkungan dan tabungan sumber daya : melalui penerapan program yang relevan untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
- e) Restrukturisasi tanggung jawab sosial : melakukan bisnis dan restrukturisasi dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.
- f) Mendukung masyarakat lokal : membantu masyarakat lokal untuk meningkatkan manajerial dan efesiensi pembangunan.
- g) Mendorong kegiatan-kegiatan amal dan kerja sukarela : memperkenalkan kerangka operasional untuk proyek-proyek amal yang efektif, mendorong keterlibatan pribadi, dan mendukung pekerjaan sukarela.<sup>19</sup>

Dengan pikiran seperti itu berharap agar masyarakat setempat mampu memilih secara fleksibel kebijakan-kebijakan tanggung jawab sosial yang ditawarkan. Masih berbicara tentang fokus kegiatan CSR, ISO 2006 memberikan arahan tentang kegiatan tanggung jawab sosial yang mencakup :

---

<sup>19</sup> Prof.Dr.Ir.TotokMardikanto,M.S, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*” Alfabeta Bandung,Hlm 160.

- a) *Organizational governance*, atau tata-kelola organisasi dan perusahaan.
- b) *Human rights*, atau hak asasi manusia.
- c) *Labour practice*, atau praktik ketenagakerjaan.
- d) *The environment*, atau pengelolaan lingkungan.
- e) *Fair operating practice*, atau beroperasi yang adil.
- f) *Consumer issues*, kaitannya dengan hak dan perlindungan konsumen.
- g) *Community involvement and development*, atau keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>20</sup>

Tentang hal ini, Nurman (2012) merinci ragam kegiatan CSR yang dapat dilakukan, meliputi :

- a) *Organization governance*, atau tata-kelola organisasi dan perusahaan, penerapan sistem manajemen, sistem pelaporan, *reward and punishment*, dsb.
- b) *Human rights* atau hak asasi manusia, ratifikasi perjanjian ILO, UU, perlindungan konsumen, posyandu, biaya operasional sekolah (BOS), biaya operasional kesehatan (BOK), orang tua asuh.
- c) *Labour practices*, atau praktik ketenaga-kerjaan, Asuransi Kesehatan, Dana Pensiun, Peraturan Keselamatan Kerja.
- d) *The environment*, atau pengelolaan lingkungan, Ketaatan terhadap peraturan perundangan, pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*)
- e) *Fair operating practices* atau praktik beroperasi yang adil, program anti korupsi, penegakan Hukum, dan Penegakan Demokrasi.

- f) *Consumer issues*, kaitannya dengan hak dan perlindungan konsumen, melakukan kajian atas keluhan masyarakat/konsumen, UU perlindungan Konsumen, UU Label, dan iklan Pangan
- g) *Community involvement and development*, atau keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, apresiasi terhadap budaya lokal, mempertimbangkan rekanan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Keppres 80, Tahun 2003), berkontribusi dalam pengembangan dan pembinaan kinerja rekanan dan mempertimbangkan kegiatan pengembangan masyarakat dalam proyek investasi sosial dalam arti seluruh kegiatan harus memberikan kesempatan seluas mungkin bagi masyarakat (ex: *local procurement*, *outsourcing* untuk berkontribusi terhadap pengembangan daerah).<sup>20</sup>

#### **D. Filosofi CSR**

Gagasan tentang pentingnya menggabungkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, nampaknya tidak bisa dilepaskan dengan pemikiran awal dari John Elkington, (1994) yang merumuskan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan) dan pada akhir 1990-an yang kemudian disepakati oleh banyak pihak sebagai landasan pengelolaan korporasi yang berkelanjutan (*corporate sustainability*). Artinya, untuk menjamin keberlanjutan bisnisnya, maka setiap perusahaan harus:

- a. Menjalankan bisnis yang sukses yang membuat keuntungan serta melakukan investasi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 161.

- b. Peduli kepada pelestarian sumber daya alam, demi keberlanjutan sumber daya yang diperlukan bagi keberlanjutan bisnisnya.
- c. Peduli dengan masyarakat di lingkungannya, agar memperoleh kepercayaan dan dukungan dari oleh semua pihak yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan (pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, pengamat, media dan kalangan lain seperti LSM).

Terkait dengan hal ini, CSR yang diartikan sebagai” sebuah konsep pengintegrasian kepedulian sosial dan lingkungan dalam *Internal* yang memiliki tanggung jawab sosial (utamanya dalam praktik hubungan dengan karyawan, dan terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan serta manajemen manusia) serta, kepedulian terhadap lingkungan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam produksi.

*Eksternal*, yang terlihat dari hubungan dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat yang merupakan stekholdernya seperti, mitra-bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan. Operasi bisnis oleh perusahaan.

Lebih lanjut, Smile Foundation (2013) menyimpulkan bahwa dasar filosofis penerapan CSR oleh perusahaan adalah kemitraan, yaitu kesiapan untuk selalu siap hadir dan membuka diri dalam memberikan bantuan tentang apa yang seharusnya dan dapat dibantu.

Secara operasional menjelaskan bahwa filosofis dari implementasi CSR adalah berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan nilai korporasi, melalui komunikasi dengan semua stake-holders (pemilik/pemegang-saham),pelanggan, pemasok, karyawan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Komunikasi tersebut mencakup isu-isu ekonomi,sosial, dan lingkungan, dimana pengelolaan bisnis harus selalu memperhatikan. Keluhan, permintaan dan harapan masyarakat, dalam suatu sistem tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Lebih lanjut,filosofis CSR dapat di telusuri dari tiga argumen pengembangan CSR sebagai berikut:

a. Argumen Moral

Membangun sebuah argument bahwa bisnis memiliki kewajiban moral untuk bereaksi di luar tujuan memaksimalkan keuntungan dan memuaskan pemegang saham di atas semua stakeholder lain. Tujuan dari bisnis, bukan berhenti pada untuk membuat keuntungan,tetapi untuk membuat keuntungan sehingga bisnis dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Bahwa “ sesuatu” menjadi nyata sebagai justifikasi bisnis, ini adalah masalah moral.

Adalah dosa besar jika perusahaan melakukan “kesalahan” dalam operasionalnya (penggunaan sumber daya alam, energy, mesin/peralatan dan sumberdaya yang lain, tetapi tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik atau lebih berguna dari pada orang lain.

b. Argumen Rasional

Sebuah argumen rasional dari implementasi CSR adalah, bahwa melalui CSR perusahaan dapat menghindari (minimal menunda) hukuman yang diberikan oleh masyarakat atas, pelanggaran peraturan, eksploitasi sumberdaya, dan praktik bisnis yang tidak etis dan dapat dinilai merugikan masyarakat setempat. Dalam hubungan ini, masyarakat Jawa memiliki falsafah "pagar mangkok, lebih baik disbanding pagar tembok".

c. Argumen Ekonomi

Implementasi CSR menambah nilai (*value*), karena memungkinkan perusahaan untuk merefleksikan kebutuhan dan keprihatinan berbagai kelompok pemangku kepentingan mereka. Dengan demikian, perusahaan cenderung untuk lebih dapat mempertahankan legitimasi sosial dan memaksimalkan kelangsungan keuangan jangka menengah hingga jangka panjang.

Argumen ekonomi untuk CSR beroperasi pada persimpangan kepentingan ekonomis perusahaan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, perspektif ini menawarkan sebuah rencana tindakan yang memiliki tujuan memaksimalkan kedua nilai (ekonomi dan sosial).<sup>21</sup>

### E. Isu-Isu CSR

Terkait dengan konsep dan praktik CSR oleh perusahaan, terdapat beberapa isu yang masih sering diperdebatkan.

---

23. *Ibid.* Hlm. 162-165.

#### A. Dari Kesukarelaan ke Kewajiban

Pada awal diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 terdapat reaksi keras dari sementara pengusaha terhadap isi pasal 74 yang mewajibkan setiap persroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksnakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dalam wujud gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi

Reaksi tersebut dapat dimaklumi, karena CSR berangkat dari konsep *philanthropy* (kepedulian) yang melampaui (*beyond*) kewajiban yang telah diatur oleh peratyran/undang-undang yang berlaku. Selain itu , di seluruh dunia, baru Indonesia yang mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR. Tetapi, meskipun dijiwai oleh semangat “sukarela”, sementara pengusaha (justru dari kalangan perusahaan multinasional) mengakui manfaat yang dapat diperoleh dari praktik CSR. Sehingga , sebenarnya tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menolak atau tidak melaksanakan CSR. Oleh sebab itu, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan tersebut dinilai tepat, utamanya untuk “memaksa” perusahaan yang belum melaksanakan CSR, utamanya bagi mereka yang terbukti belum melaksanakan kewajiban (yang telah diatur oleh peraturan/perundangan untuk dibidang kegiatannya).

## B. Dari Biaya-Sosial ke Investasi-Sosial

Keengganan sementara pengusaha untuk melakukan CSR, seringkali dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa CSR merupakan bentuk biaya sosial yang tidak memberikan manfaat apapun bagi perusahaan. Padahal, CSR yang dikorbankan oleh perusahaan, sebenarnya merupakan investasi yang secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, akan memberikan banyak manfaat yang jauh lebih tinggi dari sekedar nilai korbanan uang yang dikeluarkan untuk mendanai CSR tersebut. Tentang hal ini, sejarah modern dari investasi yang memiliki tanggung jawab sosial atau social reponsibility investing (SRI) dapat ditelusuri kembali pada gerakan aktivitas tahun 1960-an dan 1970-an.

Saat ini SRI adalah gerakan yang besar dan canggih dan menurut Social Invesment Forum, SRI merupakan salah satu dari tiga strategi yaitu screening, advokasi sosial, atau investasi masyarakat.

Advokasi sosial, seperti CSR untuk penerima manfaat yang sangat rentan terhadap resiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. NCR menyelenggarakan konferensi, dana untuk penelitian, dan advokasi dibidang perubahan iklim termasuk lobi pada tataran legislasi dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Investasi masyarakat di mana dana difokuskan pada investasi bidang non-profit, koperasi, usaha kecil, fasilitas masyarakat, dan perumahan yang terjangkau dengan prinsip mendukung untuk penguatan masyarakat lokal.

### C. Ukuran perusahaan

Masalah lain muncul, menyangkut ukuran perusahaan yang wajib melakukan CSR. Hanya untuk perusahaan besar ataukah termasuk usaha kecil bahkan usaha mikro. Pertanyaan ini mudah dipahami, karena untuk melaksanakan CSR seringkali dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang sulit dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan usaha mikro. Namun Thendri mengatakan dengan luas mengatakan bahwa untuk melakukan CSR tidak harus menunggu menjadi pengusaha besar. Sebab, yang penting adalah semangat atau niat untuk merasa bertanggung jawab untuk peduli, dan bukan hanya sekedar mementingkan keuntungan (ekonomi) semata. Sebagai contoh, pedagang bakso dapat melakukan CSR, bukan melalui sumbangan, tetapi cukup dengan tidak menggunakan bahan pengawet, zat pewarna sintesis, dan zat additive yang lain.

Tentang hal ini Hanifah dan Cooke mengatakan menemukan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi tingkat pengungkapan korporasi dalam laporan tahunan. Organisasi besar melakukan kegiatan lebih banyak dan memiliki lebih besar dampak pada masyarakat. Selain itu, organisasi yang lebih besar rentan terhadap pengawasan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga menghadapi tekanan yang lebih

besar untuk mengungkapkan kegiatan sosial mereka agar bertanggung jawab secara sosial dan hukum.

Keluasan praktik CSR bervariasi tergantung ukuran perusahaan. Organisasi yang lebih besar cenderung menunjukkan kegiatan CSR lebih banyak daripada organisasi yang lebih kecil seperti studi yang dilakukan oleh Cohen et al. Hal ini dikarenakan organisasi yang lebih besar menghadapi tekanan lebih besar dari masyarakat untuk bias berperilaku sosial yang bertanggung jawab karena memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat.

Selain itu, organisasi yang lebih besar biasanya memiliki keuangan yang lebih baik sehingga memungkinkan melakukan sejumlah besar kegiatan CSR. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang lebih besar biasanya melakukan lebih banyak kegiatan CSR dalam rangka untuk tetap bertanggung jawab secara berkelanjutan.

#### D. Dari Filantropi Ke Keberlanjutan

Salah satu aspek perintis dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah filantropi perusahaan. Meskipun kapitalis seperti Andrew Carnegie yang terkenal dermawan namun kegiatan amal yang dilakukan masih bersifat individual dan bukan atas nama perusahaan. Di era filantropi perusahaan modern, ketika korporasi mulai memberikan bantuan untuk tujuan dan manfaat tidak langsung perusahaan. Dalam

dasawarsa berikutnya, standar filantropi perusahaan dengan memberikan sumbangan ke universitas, opera lokal, atau pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dunia.

Dalam perkembangannya, jika perusahaan tidak menghasilkan keunggulan kompetitif di daerah filantropi yang diberikan, ada kemungkinan bahwa setiap investasi yang dilakukan di wilayah tersebut tidak memiliki dampak jangka panjang. Oleh karenanya perusahaan harus memiliki dasar dan strategi untuk menemukan daerah-daerah filantropi yang tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga menguntungkan perusahaan atau dengan kata lain organisasi harus menemukan kebutuhan sosial yang sejajar dengan keahlian khusus mereka. Mislanya, produsen komputer filantropinya bukan untuk membangaun tempat penampungan tunawisma tetapi mengalokasikan dana bantuanya untuk biaya pendidikan atau keahlian yang berkaitan dengan komputer. Dalam hal ini Porter dan Kramer menyatakan bahwa perusahaan harus mampu mengeksplorasi sinergi antara sosial dan ekonomi.<sup>22</sup>

Di sisi lain, kegiatan CSR yang hanya dilakukan melalui praktik filantropi, selain hanya memiliki manfaat sesaat, juga seringkali menciptakan ketergantungan masyarakat yang dinilai tidak mendidik. Oleh sebab itu, praktik CSR kemudian mulai disadari kemanfaatannya untuk mendanai kegiatan pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.

Melalui Praktik seperti itu, dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dihemat hanya berupa stimulan untuk merangsang partisipasi masyarakat, sehingga

---

24. Mardikanto, T. *Corporate social responsibility*, UNS press Bandung ,2012

memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Selain itu, melalui Pratik pemberdayaan masyarakat, maka kegiatan yang awalnya hanya bersifat flantropi, pada saatnya akan berkembang menjadi beragam kegitan swadaya masyarakat, dan perusahaan tinggal memfasilitasi kegiatan pelatihan,pengembangan kapasitas, dan pendampingan.

#### **F. Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia**

Pengaturan CSR di Indonesia, telah diatur sejak lama hal ini dibuktikan dengan banyak pengaturan yang mengatur dari program CSR, sehingga pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki konsekuensi secara yuridis dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 33.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, pada bab I ayat (3), bab IV Pasal 66 ayat (2), bab V Pasal 74 ayat (1) sampai ayat (4)
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No.25 Tahun 2007, terdapat pada Pasal 15,16,17, dan 34.
6. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, pada Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1).

7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 13 ayat (3)

Adapun Rincian Pengaturan CSR dalam UU Perseroan Terbatas dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (3), Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Pasal 66 ayat (2c), Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
3. Pasal 74 ayat (1), Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Pasal 74 ayat (2), Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

5. Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU.
6. Pasal 74 ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain diatur dalam UU di atas, konsep CSR juga telah diatur pada dan diwajibkan pada Undang-Undang Pasar Modal No. 25 Tahun 2007, yaitu :

1. Pasal 15, Setiap penanam modal berkewajiban : menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan melaporkan kepada badan koordinasi penanaman modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 16, Setiap penanam modal bertanggung jawab : menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentika atau meninggalkan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

3. Pasal 17, Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standard kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 34 ayat (1), Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrative, berupa: Pertama, Peringatan tertulis; Kedua, pembatasan kegiatan usaha; ketiga, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; keempat, pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
5. Pasal 34 ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 34 ayat (3), Selain sanksi administratif badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari Pengaturan-pengaturan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perusahaan telah ditambah, bukan lagi kepada pemilik modal semata, melainkan juga kepada lingkungan hidup, karyawan dan keluarganya, dan masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

### **G. Peran CSR Dalam Upaya Penyelesaian Konflik**

Secara teoritis korporasi merupakan agen pembangunan yang penting. Implementasi program CSR adalah untuk meminimalisir dampak negatif korporasi yang dialami oleh pihak-pihak terkait. Sebagai contoh misalnya, perlakuan tidak adil terhadap buruh, kerugian konsumen atas produk yang tidak sesuai standar, polusi, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menurut Lester Thurow dalam *The Future Capitalism* menyebutkan bahwa kapitalisme tidak hanya berkaitan dengan urusan ekonomi (*economic rational*), tetapi juga perlunya memasukkan aspek sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan masyarakat atau *sustainable society*.

Dari konsep tersebutlah yang membangun apa yang disebut dengan *community development* sebagai bagian dari CSR. Strategi korporasi melakukan program CSR melalui praktek *community development* bertujuan untuk manage dan mereduksi kesenjangan serta dampak sosial antara korporasi dan komunitas lokal. *Community development* harus berpijak pada prinsip pemberdayaan masyarakat serta dapat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar yang berkelanjutan. Melalui *community*

---

25. Ambadar, J., 2008. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia. Edisi 1*, Penerbit Elex Media Computindo.

*development*, diharapkan korporasi berupaya untuk mengintegrasikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan komitmen-komitmen sosial, lingkungan dan ketenagakerjaan dan HAM ke dalam sistem operasional perusahaan.

Sehingga juga mampu membangun kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan pada komunitas. Dulu, implementasi CSR memang kebanyakan masih sebatas pemberian dana di bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa suatu perusahaan kepada siswa sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sarjana.

Tapi kini, bentuk implementasi CSR bisa bermacam-macam, dari memberi bantuan kepada para korban bencana alam dan penghijauan guna meningkatkan kualitas lingkungan. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia bisnis harus merespon dan mengembangkan CSR nya yang sejalan dengan operasi usahanya antara lain: pertama, korporasi adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila dalam menjalankan bisnisnya perlu memperhatikan kepentingan komunitas.<sup>24</sup>

Kedua, kalangan pebisnis dan komunitas sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dan bahkan menghindari konflik sosial. Masih menurut Daniri empat manfaat yang diperoleh bagi korporasi dengan implementasi CSR yakni pertama, keberadaan korporasi dapat sustain dan mendapatkan citra (*image*) yang positif di mata komunitas. Kedua, korporasi lebih mudah memperoleh

---

<sup>24</sup> Saidi, Zaim. “Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif” diakses dari: [http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/PPF/filan\\_perus/Membangun\\_CSR\\_dan\\_Fil\\_antropi\\_yang\\_Aplikatif.pdf](http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/PPF/filan_perus/Membangun_CSR_dan_Fil_antropi_yang_Aplikatif.pdf)

akses terhadap modal (capital) serta mampu mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas serta mampu meningkatkan pengambilan keputusan yang kritis serta mempermudah manajemen resiko. Disinilah pentingnya peran CSR sebagai jembatan dan upaya resolusi konflik yang dilakukan korporasi terhadap komunitas lokal. Resolusi konflik merupakan suatu istilah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses yang terbuka.

Tahapan resolusi konflik bertujuan yakni konflik harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan secara bersamaan, sebab suatu konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variabel tunggal. Resolusi konflik dapat didefinisikan *conflict resolution as a field made up of varying degrees of long-term to short-term intervention, still others conclude that conflict resolution is a reactionary approach, dealing with the immediate crises in order to keep a resemblance of order and peace with violence at a minimum.*

Apabila CSR dijalankan secara efektif, upaya pendekatan resolusi konflik atas munculnya konflik dari komunitas dapat memperkuat akumulasi modal sosial. Modal sosial ini amat penting karena di dalamnya mencakup elemen-elemen seperti kolaborasi sosial, kohesif, adanya rasa saling percaya, memperluas jaringan, kerjasama yang memiliki pengaruh besar terhadap tereduksinya konflik di dalam komunitas.

Biaya yang dikeluarkan untuk program CSR merupakan investasi korporasi sebagai upaya untuk memperkuat modal sosial. Sehingga, upaya penyelesaian konflik lebih mengarahkan kepada apa yang disebut dengan *positive peace*, yang memberikan

kemungkinan kepada pihak korporasi dan komunitas lokal tidak hanya meminimalisir dan meredam konflik. Tetapi, diperlukan langkah lebih dalam lagi yakni untuk melakukan upaya perdamaian lebih kolaboratif, membangun keterbukaan dan kerjasama secara positif khususnya relasi antara korporasi dengan komunitas lokal.<sup>25</sup>

#### **H. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA TUNTUTAN, KEBUTUHAN DAN MANFAAT.**

Dunia usaha saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan , mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing , tuntutan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), hingga masalah kepentingan stakeholder dan shareholder yang makin meningkat.

Oleh karena itu dunia usaha perlu mencari pola – pola kemitraan dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Salah satu pola kemitraan dapat dilakukan melalui program CSR. Awalnya CSR lebih merupakan tuntutan moral yang selayaknya dilakukan sebagai wujud kepedulian korporasi terhadap masyarakat. Realitas yang jamak terjadi bila masyarakat memprotes / menggugat bahkan mengusir korporasi yang mereka nilai mengabaikan hal ini.

CSR akan menghindarkan korporasi dari anarkisme, vandalisme (premanisme) maupun bentuk – bentuk represif masyarakat yang merasa terganggu atau tidak puas terhadap keberadaan korporasi. Sebagai contoh perseteruan kronis yang dihadapi perusahaan pertambangan emas PT Freeport Indonesia dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid hlm 34-36*

masyarakat lokal yang sampai sekarang bahkan masih belum terkikis. Banyak korporasi menghadapi dilema ketika prinsip CSR yang dianutnya bertentangan dengan faktor yang menunjang pendapatan. Namun jika ditelaah lebih lanjut, justru banyak manfaat akan diperoleh korporasi jika mereka menjalankan program CSR. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan.

Proses tersebut akan menciptakan satu pola hubungan yang menguntungkan semua pihak “*win – win situation*”. Vogel dalam Margiono, menyatakan bahwa CSR telah mengubah interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Hubungan perusahaan menjadi jauh lebih positif tidak eksploitatif. *Survey* juga membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap organisasi. CSR dapat membentuk dan meningkatkan citra positif.

Menurut hasil *survey* “*The Millenium Poll on CSR (1999)* yang dilakukan oleh Environics Internasional (Toronto) *Conference board New York dan Prince of Wales Business Leader Forum (London)*, terhadap 25.000 responden menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60 % responden mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial (CSR) akan paling berperan. Hanya 1/3 yang mendasari opininya berdasarkan faktor – fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan atau manajemen.

Lebih lanjut sikap konsumen terhadap perusahaan yang tidak melakukan CSR adalah ingin menghukum ( 40% ) , tidak akan membeli produk perusahaan yang bersangkutan (50% ) atau bicara pada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut, Penemuan menarik dari James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya “ *Built to Last*” Dari risetnya terhadap perusahaan – perusahaan yang bertahan dan sukses selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun seperti IBM, GE, Disney , Coca Cola, Merck, Boing, mereka menemukan bahwa motivasi yang melandasi keseluruhan operasi bisnis perusahaan – perusahaan ini ternyata bukan melulu ekonomi – komersial ( *profit*) sebagai tujuan paripurna namun justru tujuan idiologis seperti “ *we bring good thing to life*” (GE).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) di PT. Kunango Jantan Berdasarkan Peraturan Perundang –Undangan No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Dalam menerapkan implementasi CSR di PT. Kunango Jantan Pekanbaru terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan
  - a. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, program, proyek, metode, sistem (cara), anggaran dan standar (tolok ukur) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
  - b. Perencanaan adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sehingga keputusan tentang hal apa saja yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, serta siapa pelaksananya.
  - c. Perencanaan adalah penetapan secara sistematis, pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menerapkan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Kunango Jantan terdapat tahapan dalam perencanaan:

1. Menentukan masalah, tugas, tujuan dan kebutuhan secara jelas.

2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan.
3. Mengobservasi, meneliti, menganalisis dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul.
4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana (memilih rencana yang diajukan atau memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan.
5. Menetapkan planning alternatif.
6. Memilih dan memeriksa rencana yang diajukan.
7. Membuat sintesis (metode atau alternatif penyelesaian).
8. Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci.
9. Mengadakan evaluasi (penilaian).

## 2. Tahap Implementasi

PT Kunango Jantan dalam tahap implementasi melakukan langkah:

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan atau program yang telah direncanakan oleh dewan direksi dengan perwakilan pekerja (sekar).

- b. Menentukan lokasi dari kegiatan yang ingin di laksanakan.
- c. Menentukan penanggung jawab program baik itu perwakilan dari perusahaan maupun dari perwakilan pekerja yang diwakili serikat pekerja (sekar).
- d. Melakukan pelaksanaan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sebagai patokan.

Di dalam tahap ini perlu adanya keterlibatan antara dewan direksi, sekar dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program CSR yang sedang dilaksanakan. Keterlibatan tiga pihak ini di maksudkan supaya program CSR yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu dengan adanya pelibatan dari pihak karyawan dan masyarakat maka akan menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap keberadaan pabrik, sehingga dengan adanya kegiatan CSR mempererat hubungan antara dewan direksi, karyawan perusahaan, dan masyarakat.

### 3. Tahap Evaluasi CSR

Definisi evaluasi menurut Nawawi adalah proses informasi untuk membantu pengambil keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang di maksudkan dengan mengambil keputusan. Dalam tahap ini semua program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilaksanakan oleh PT Kunango Jantan setidak-tidaknya dalam kurun waktu satu tahun akan di evaluasi satu per satu dari semua program yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir ini.

#### 4. Implementasi dan Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Kunango Jantan.

Program CSR dapat dilihat sebagai suatu pertolongan dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan sekolah. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan pada rekrutmen tenaga kerja yang berpotensi maka dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif akan menjadi suatu nilai tambah perusahaan. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfir kerja yang nyaman diantara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam penyisihan gaji dan aktifitas penggalangan dana atapun suka relawan.

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Kunango Jantan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat. Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan kualitas hidup dari masyarakat yang tinggal di sekitar area pabrik. Sasarannya adalah agar manfaat mengalir kepada masyarakat sekitar, tidak hanya dari mempekerjakan mereka secara langsung.<sup>26</sup>

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh PT.Kunango Jantan kepada masyarakat dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut :

1. Pemberian 1 Unit Ambulance pada Tahun 2017 yang di terima oleh pengurus masjid AR- Raudah

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi S.H, selaku humas PT.Kunango Jantan Pekanbaru, pada tanggal 20 Desember 2021

2. Bantuan Dana Pembangunan rehabilitasi kantor taman wisata stanum Bangkinang pada tahun 2017
3. Restorasi kerajaan Kampar pada tahun 2019 yang di terima oleh masyarakat Kuapan Kampar
4. Bantuan Batu Granit untuk pembangunan masjid Al-huda, tahun 2019
5. Bantuan pompa air firma di dinas Lingkungan hidup Kampar 2019
6. Bantuan korban banjir di kabupaten dan kecamatan Kampar di serahkan kepada dinas sosial kecamatan tambang berupa paket sembako tahun 2019
7. Zakat bulanan di terima panti asuhan baiturahma rimbo panjang pada tahun 2018 sampai sekarang
8. Penobatan datuak suku tambnag terantang , bantuan berupa dana tahun 2020
9. Bantuan pompa air Honda mini diterima oleh koramil untuk kathutla tahun 2020
10. Bantuan paket sembako untuk warga desa rimbo panjang akibat pandemic covid diterima warga dan kepala desa rimbo panjang sebanyak 420 paket sembako pada tahun 2020
11. Bantuan masker untuk waga sekitar kecamatan tambang tahun 2020
12. Bantuan pengecoran halaman polres tambang tahun 2021.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan hasil wawancara dengan salah satu seorang warga yang berdomisili di sekitar lingkungan PT. Kunango Jantan

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi S.H, selaku humas PT.Kunango Jantan Pekanbaru,pada tanggal 20 Desember 2021.

yang penulis temui diketahui bahwa CSR dari pihak perusahaan baru dilaksanakan apabila pihak masyarakat telah mengajukan permohonan/proposal sebelumnya kepada pihak PT. Kunango Jantan.

Setelah proposal diterima, pihak PT.Kunango Jantan melakukan pemilihan terhadap proposal yang di ajukan masyarakat. Biasanya PT.Kunango Jantan mendahulukan proposal yang bersifat kepentingan umum masyarakat yang mendasar. Setelah itu melakukan survey dan koordinasi dengan masyarakat setempat yang telah mengajukan proposalnya. Kemudian, merancang bentuk dan jumlah besarnya suatu anggaran dana CSR yang akan dialokasikan.

Dalam perancangan bentuk dan jumlahnya, akan di bahas dan di pertimbangkan oleh pimpinan perusahaan PT. Kunango Jantan bersama staff yang terlibat dalam program CSR perusahaan. Setelah di putuskan, PT.Kunango Jantan akan selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan perangkat setempat. Sehingga, dalam implementasi CSR akan tepat sasaran.

Finalisasi implementasi CSR akan dilakukan acara serah terima antara PT.Kunango Jantan dengan perwakilan masyarakat yang menerima CSR tersebut. Kemudian akan di buat kan berita acara serah terima CSR tersebut. Dan begitu pula pada pengajuan proposal selanjutnya.

Dalam implementasi penyaluran dana CSR PT.Kunango Jantan juga menyalurkan dana pada dinas setempat berupa uang dan bentuk barang kepada dinas

pendidikan dan dinas sosial, dalam teknis penyaluran dana tersebut dilakukan oleh humas PT.Kunango Jantan dan kepala dinas terkait.

Selanjutnya, pihak PT.Kunango Jantan akan melakukan pemantuan dan kunjungan berkala terhadap semua hasil CSR nya. Dan ini merupakan sebagai bentuk hubungan kemasyarakatan antara pihak PT dan masyarakat. Sehingga harmonisasi dengan korporasi dengan masyarakat tetap terjalin.

Perusahaan dikatakan telah melaksanakan CSR dengan ketentuan antara lain sebgai berikut:

1. Memasukkan ketentuan pemerintah terkait ke dalam Code of Counduct atau kebijakan dan peraturan perusahaan.
2. Menyelenggarakan manajemen resiko dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders.
3. Melakukan keterbukaan informasi terkait dengan rencana perusahaan dan pertanggungjawaban perusahaan.
4. Merencanakan dan mengalokasikan biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan (bersama stakeholders) dalam rencana kerja tahunan.

5. Melaporkan hasil kegiatan CSR dalam laporan tahunan.<sup>28</sup>

Perusahaan Kunango Jantan disarankan agar tidak membuat program CSR sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena pendanaan CSR akan tumpang tindih. Jika perusahaan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melaksanakan program CSR disekitar perusahaan, maka pemerataan pembangunan akan terealisasi lebih cepat.

**B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility ) Di PT Kunango Jantan Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Kendala Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di PT. Kunango Jantan menjelaskan dalam proses perjalanan CSR banyak masalah yang dihadapinya, diantaranya adalah:

- a. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.
- b. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR di kalangan perusahaan dan industri.
- c. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan. Bila dianalisis permasalahan di atas yang menyangkut belum tersosialisasikannya dengan baik, program CSR di kalangan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi S.H, selaku humas PT.Kunango Jantan Pekanbaru, pada tanggal 20 Desember 2021

- d. Salah satu tantangan utama yang dihadapi PT Kunango Jantan pekanbaru pada 2018 adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi PT Kunango Jantan.

Hal ini menyebabkan program CSR di PT.Kunango Jantan belum bergulir sebagaimana mestinya, mengingat masyarakat umum belum mengerti apa itu program CSR. Kendala dalam implementasi CSR antara lain, yaitu adanya gangguan keamanan, kurangnya kreativitas dan inovasi, timbulnya ketergantungan masyarakat, korupsi, peraturan yang membingungkan, dan pemerintah daerah masih kurang memberikan situasi yang kondusif bagi PT. Kunango Jantan dalam menjalankan CSR.

Adapun usaha-usaha untuk mengatasi kendala tersebut yakni :

- 1) PT kunango jantan mencanangkan sebuah kampanye sosialisasi yang intensif dan mendidik dengan memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan lingkungan berkaitan dengan pembuangan limbah pabrik
- 2) Kunjungan ke lokasi untuk umum, pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah dan penyebaran informasi ke media massa semuanya menekankan pada perbedaan proses yang digunakan PT Kunango Jantan.
- 3) Sebagai perusahaan yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari semen dan besi , PT Kunango Jantan tidak ingin kehadirannya menghasilkan limbah

yang dapat merusak lingkungan, sehingga berupaya untuk memenuhi kebutuhan industri beton yang ada di Indonesia. Untuk menangani limbah semen, di lokasi pabrik dipasang instalasi pengolahan air limbah sehingga air limbah dapat diolah kembali menjadi semen cair di reproduksi kembali.

Dalam beberapa hal yang menyangkut dengan kebijakan dari manajemen perusahaan berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan juga pemberian sanksi disiplin oleh perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan seringkali menimbulkan masalah yang merembet juga dengan implementasi CSR. Hasil wawancara penulis bersama narasumber yaitu Bapak Suardi,S.H di PT. Kunango Jantan mengenai masalah-masalah yang ada tersebut adalah :

1. Pembuatan atau penerbitan keputusan direksi yang menyangkut kesejahteraan karyawan di mana dalam penerbitan atau pembuatan draf tidak melibatkan sekar, sehingga pembuatan atau penerbitan keputusan hanya dilakukan oleh sepihak saja. Alasan pembuatan keputusan 62 dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan sekar adalah karena waktu mendesak dan anggaran yang banyak tersera. Jika menilik pada CSR yang ada berkaitan dengan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran perjanjian dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pasal dalam CSR. Hal demikian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan apabila dalam pengelolaan perusahaan, PT Kunango Jantan akan menetapkan kebijakan manajemen yang berdampak terhadap kesejahteraan karyawan, PT Kunango Jantan mengkoordinasikan terlebih dahulu.

2. Sering atau ada kalanya manajemen dalam penjatuhan sanksi disiplin terhadap karyawan, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum guna membela kepentingan dan hak dari karyawan. Contoh: penjatuhan sanksi disiplin oleh manajemen yaitu sanksi berat seperti penurunan pangkat atau dikeluarkan dari perusahaan.<sup>29</sup>

Dari kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa peran tersebut nantinya juga dilakukan setelah terjadinya masalah yang dapat menciptakan perselisihan. Seharusnya karyawan tetap ditempatkan sebagai sebuah perwakilan yang mempunyai peran enam penting:

Pertama, serikat pekerja mempunyai fungsi kanalisasi, yaitu fungsi menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntutan masing-masing pekerja kepada pengusaha. Dan sebaliknya, serikat pekerja berfungsi sebagai saluran informasi yang efektif dari pengusaha kepada para pekerja.

Kedua, dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja, pengusaha dapat menghemat waktu yang cukup besar menanganimasalahmasalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran-saran mereka, serta untuk membina para pekerja maupun dalam memberikan perintahperintah, dari pada melakukannya secara individu terhadap setiap pekerja.

Ketiga, penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan dan perintah dari pimpinan kepada para pekerja, akan lebih efektif melalui serikat pekerja,

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi S.H, selaku humas PT.Kunango Jantan Pekanbaru, pada tanggal 20 Desember 2021

karena serikat pekerja sendiri dapat menyeleksi jenis tuntutan pekerja yang realistis dan logis, serta menyampaikan tuntutan tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh pimpinan perusahaan.

Keempat, dalam manajemen modern yang menekankan pendekatan hubungan antar manusia (*human relation approach*), diakui bahwa hubungan non formal dan semi formal lebih efektif daripada atau sangat diperlukan untuk mendukung hubungan formal. Dalam hal ini serikat pekerja dapat berfungsi sebagai mitra pengusaha dalam mengembangkan hubungan semi formal.

Kelima, sebagai mitra pengusaha, serikat pekerja dapat memobilisasikan seluruh pekerja sebagai anggotanya untuk bekerja secara disiplin, bertanggung jawab dan penuh semangat. Keenam, serikat pekerja yang berfungsi dengan baik, akan menghindari masuknya anasir-anasir luar yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan ketenangan bekerja.<sup>30</sup>

Proses ini biasanya melibatkan dua pihak yakni dari pihak manajemen serta perwakilan dari karyawan yang diwakili oleh sekar (serikat pekerja). Dalam pengakuan narasumber, Evaluator biasanya dipilih salah satu dari perwakilan dari perusahaan atau perwakilan dari serikat pekerja (sekar).

Biasanya hal-hal yang dijadikan bahan evaluasi seperti :

- 1) Kendala-kendala dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap karyawan dan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suardi S.H, selaku humas PT.Kunango Jantan Pekanbaru, pada tanggal 20 Desember 2021

- 2) Bagaimana pencapaian tujuan yang telah dicapai selama ini.
- 3) Mengevaluasi manfaat serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 4) Sudah tepatkah program tersebut baik bagi karyawan maupun bagi masyarakat.
- 5) Mengevaluasi penggunaan dana yang dianggarkan perusahaan
- 6) Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari kekurangan-kekurangan dari program yang ada.

Kontroversi Seputar Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Kunango Jantan.

Telah disinggung pada bagian pendahuluan, berlakunya Undang - Undang No 40 tahun 2007 menimbulkan kontroversi .Kontroversi muncul karena adanya pemahaman yang sepenggal – sepenggal atau tidak utuh. Budi untung dalam bukunya menyebutkan bahwa dengan ungkapan CSR mengalami reduksi makna, dimana CSR hanya diartikan dalam makna sosial dan lingkungan saja.<sup>31</sup>

Kontroversi pertama, kata ”social”sering diasosiasikan sebatas kegiatan sosial ( charity) yang berkaitan dengan warga miskin, seperti pemberian sumbangan (philanthropy) atau beasiswa pada individu warga miskin .Padahal sebetulnya bentuk kegiatan CSR dapat sangat beragam.Yakni segala bentuk kegiatan lain yang tidak saja disasarkan pada masyarakat miskin, tapi juga untuk seluruh kumunitas dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> Budi Untung, ”CSR Dalam Dunia Bisnis”, Andi Yogyakarta, 2014.

Variasinya bisa berupa bentuk kegiatan, edukasi, advokasi, program kemitraan, dan program-program lain yang dapat menimbulkan dampak sosial positif. Seperti yang dilakukan oleh Unilever dengan program pengembangan petani kedelai hitam Program ini adalah program CSR unggulan Unilever melalui yayasan Unilever Peduli.

Kontroversi kedua, terjadi akibat perbedaan pendapat tentang siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab terhadap masalah sosial!. Sebagian korporasi ada yang berpandangan bahwa masalah sosial seharusnya tidak menjadi kompetensi mereka tapi menjadi tanggung jawab / urusan pemerintah.

Kontribusi mereka dalam hal ini cukup melalui pembayaran pajak yang selanjutnya dikelola oleh negara untuk mengatasi berbagai masalah termasuk masalah sosial. Tulisan ini cenderung mengatakan bahwa pendapat tersebut sangat tidak relevan dengan situasi persaingan usaha yang sangat kompetitif seperti saat ini, dimana syarat korporasi berjaya tidak saja tergantung pada kemampuannya dalam mendulang profit, namun ditentukan pula oleh support dan penerimaan masyarakat terhadap korporasi itu.<sup>32</sup>

Hidup matinya korporasi tergantung pada masyarakat. Oleh karena itu, masalah sosial harus menjadi tanggungjawab bersama : pemerintah, masyarakat, dan korporasi. Korporasi harus menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, seperti yang dinyatakan Wilson dan Gibbon dalam Margiono .Kepedulian korporasi terhadap

---

<sup>32</sup> *Ibid hlm 12-13*

kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi program CSR akan meningkatkan penerimaan masyarakat.<sup>33</sup>

Kontroversi ketiga, adanya pelaku bisnis yang masih berpijak pada pandangan bahwa kegiatan CSR tidak profitable dan tidak dapat langsung mendatangkan keuntungan. Masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program CSR karena menganggap CSR sebagai pengeluaran biaya ( *cost center*) semata yg tak akan menghasilkan apa – apa dalam jangka pendek.

Kebanyakan investor menginginkan investasi yang realisasinya langsung dapat berpengaruh pada peningkatan arus pendapatan, padahal sejujurnya CSR lebih kompleks dari sekedar analisis rugi – laba. CSR harusnya dipandang sebagai investasi investasi jangka panjang perusahaan, yang memang tidak memberikan hasil keuangan secara langsung dalam jangka pendek, namun akan memberikan hasil baik langsung maupun tak langsung pada keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Kontroversi keempat, terjadi karena istilah “ corporate” dalam CSR. Timbul perbedaan pandangan tentang entitas usaha yang berbentuk apa saja dan kegiatan dibidang apa saja yang wajib melakukan kegiatan CSR. UU NO 40 tahun 2007 , tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

---

<sup>33</sup> Hadi Nor, ”Corporate Social Responsibility”, Graha Ilmu, 2011.

Pasal diatas menimbulkan beda penafsiran dan pertanyaan apakah korporasi yang bentuknya bukan PT atau yang kegiatan usahanya tidak dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat diartikan tidak diwajibkan melaksanakan CSR?. Seolah –olah korporasi yang tidak berhubungan langsung dengan sumber daya alam, atau korporasi yang bergerak diluar bidang sumber daya alam seperti perusahaan jasa, dan korporasi yang berbentuk bukan PT misalnya CV, yayasan atau bentuk lainnya terlepas dari tanggung jawab tersebut.

Kontroversi kelima , sebagian ahli komunikasi beranggapan bahwa kalau perusahaan mendapatkan benefit dari kegiatan CSR yang dilakukan maka kegiatan tersebut bukanlah CSR. Jika kegiatan CSR mengharap benefit maka kegiatan tersebut bukanlah CSR melainkan bagian dari public relation atau pemasaran sosial (social marketing ) .

Kontroversi keenam terkait besaran biaya untuk CSR. Undang – Undang NO 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi apa bagi yang melanggar. Ada anggapan bahwa kegiatan CSR melibatkan dana yang cukup besar, sehingga hanya perusahaan besar sajalah yang mampu menjalankan program CSR.

Penilaian terhadap kategori besar atau kecil sifatnya debatable. Sesuatu yang besar bisa kelihatan kecil atau sebaliknya yang kecil bisa kelihatan besar, tergantung siapa yang memandang dan bagaimana cara pandangnya. Oleh karena itu, akan lebih tepat bila dikatakan bahwa CSR dapat dilakukan oleh perusahaan dalam kategori

mana saja , besar maupun kecil, regional ,nasional maupun multinasional disesuaikan dengan tingkat kemampuan finansialnya masing – masing. Sanksi terhadap pelanggaran juga tidak harus sama. Sanksi bagi pelanggaran harus sebanding dengan tingkat pelanggaran, besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan dan juga dapat ditanggung oleh kemampuan finansial korporasi yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Hal yang kian menjadi sorotan saat ini adalah adanya intensitas konflik yang kian meningkat antara korporasi dengan komunitas lokal. Sebagai contoh misalnya ditemukan kasus pencemaran dan polusi pada perusahaan Unocal, BP, BHP Arutmin, Newmont Sumbawa, Banpu, Berau Coal dan Kaltim Prima Coal.

Perspektif konflik lingkungan menyebutkan bahwa konflik sosial juga meliputi konflik lingkungan yang terjadi dalam komunitas lokal. Adanya kepentingan-kepentingan ini terus mengeksploitasi lingkungan alam dimana komunitas lokal berada. Adanya industrialisasi tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam tetapi juga telah mendegradasikan lingkungan.

Dalam hal ini, komunitas lokal merupakan tuan rumah sebagai ‘pemilik’ atas potensi dan aset kekayaan sumber daya alam namun menjadi pihak yang tereksploitasi. Konflik kepentingan terjadi antara korporasi dengan komunitas lokal terutama pada aspek ekonomi. Baik korporasi maupun komunitas lokal masing-

---

<sup>34</sup> Ari Margiono,11 Mei 2006. *Menuju Corporate Social Leadership*, Suara Pembaharuan . <http://armg.wordpress.com>. diakses Agustus 2009.

masing berupaya untuk memenangkan kepentingan terutama kepentingan ekonomi masyarakat lokal terhadap korporasi.<sup>35</sup>

Sehingga, menyebabkan hubungan yang tidak seimbang dimana terjadi eksploitasi terhadap kekayaan alam seperti sumber daya alam, tanah, dan dampak lingkungan di tempat dimana komunitas lokal berada. Dalam hal ini, komunitas lokal sebagai pihak yang ofensif, komunitas cenderung sering diidentikan dengan pihak yang tereksplorasi, diidentikan pula dengan kemiskinan, khususnya dalam hal pemerataan distribusi ekonomi dan hak untuk mendapatkan keadilan. Sementara korporasi sebaliknya, posisi korporasi disini dapat dilihat sebagai pihak defensif yang memiliki kekuasaan secara ekonomi dan dilihat sebagai pihak yang mendatangkan sebab konflik. Korporasi pun cenderung lebih berorientasi mengejar keuntungan dan aktivitas bisnisnya (industri), dengan minimnya kontribusi pada komunitas lokal dan bahkan justru menimbulkan ketimpangan secara ekonomi.

Dari sisi aspek regulasi di Indonesia sendiri juga memberikan keleluasaan bagi aktivitas korporasi dalam menjalankan bisnisnya yang mana telah diatur sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada prakteknya, regulasi inilah yang menyebabkan kasus pencemaran seperti PT. Newmont, Freeport dan lainnya. Masalah ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dimana orientasi kebijakan ternyata hanya menguntungkan pihak tertentu saja yang hanya

---

<sup>35</sup> Suharto. E. 2010. *“CSR dan Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi.”* Bandung: Alfabeta

berdasarkan orientasi secara ekonomi. Ditambah lagi, masih adanya korporasi yang menjadikan CSR sebagai bagian dari biaya yang ditimbulkan akan adanya tindakan reaktif guna mengantisipasi penolakan dari komunitas dan lingkungan.

Beberapa korporasi memang berupaya menjadikan CSR pada tingkat yang lebih tinggi dan menjadikannya sebagai brand building dan image. Akan tetapi, upaya CSR memang masih jarang yang dijadikan dasar pijakan sebagai bagian perencanaan strategis korporasi. Banyak aspek yang menyebabkan konflik terjadi antara korporasi dengan masyarakat seperti perbedaan pengetahuan atau pemahaman yang mengarah pada timbulnya konflik, adanya perbedaan nilai dan perbedaan kepentingan.<sup>36</sup>

#### Kewaspadaan PT. Kunango Jantan Terhadap Penyimpangan Implementasi CSR

PT. Kunango Jantan dituntut mengimplementasikan CSR sesuai konsep dan filosofi idiologis yang dimilikinya. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak dalam penyimpangan CSR, pelaksanaannya justru mengarah pada tindakan Corporate Social Irresponsibility. Pertama, kamufase. CSR yang dilakukan perusahaan tidak didasari oleh komitmen yang murni, tetapi hanya untuk menutupi praktek bisnis yang memunculkan *ethical question*. Atau sekedar alat “cuci dosa” pengusaha yang sudah mengeruk keuntungan milyaran rupiah dari bisnis yang merugikan masyarakat banyak.

---

<sup>36</sup> Sembiring, “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial”, PT Gramedia Solo, 2005.

Jadi CSR digunakan untuk“ menyogok”agar masyarakat menerima keberadaan korporasi. Misalnya,perusahaan rokok, usaha perjudian. Kedua, Generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan program yang telah dilakukan oleh perusahaan lain. Perusahaan pelit dan malas berinovasi. Pogram CSR semacam ini pantas dicurigai sebatas untuk mendapatkan public relation value yang dihasilkan dari liputan berbagai media. Ketiga , directive. Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top- down. Hanya didasarkan pada visi dan misi perusahaan bukan berdasar penggalian informasi tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Tidak didahului oleh needs assessment.

Program semacam ini hanya akan menempatkan masyarakat sebagai obyek untuk kepentingan perusahaan semata. Keempat, lip service. CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Diberikan berdasarkan belas kasihan.

Hal ini justru menyebabkan ketergantungan sehingga masyarakat menjadi tak berdaya . Oleh karena itu tidak aneh jika tumbuh budaya pialang proposal yang rajin mengirimkan permohonan bantuan ke perusahaan. Kelima, *ad hoc*. Program CSR dilakukan sesaat atau sementara saja ( *ad hoc*) dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi pelatihan,pelayanan , lantas ditinggalkan begitu saja tanpa follow up. Program tidak memperhatikan makna pemberdayaan masyarakat. Program CSR yang salah kaprah seperti diatas mengarah pada penyimpangan (*Corporate Social Irresponsibility*) seringkali dikritik karena dianggap akan merusak tatanan sosial masyarakat- justru membuat masyarakat semakin tak berdaya.

Oleh karena itu , ada beberapa indikator untuk menilai apakah sebuah program CSR berhasil atau tidak. Indikator Internal keberhasilan CSR: Kebijakan perusahaan tingkat *Community Development* Institusionalisasi kebijakan CSR dalam masyarakat Program *Community Development* dan alokasi biaya Kinerja atau output yang dihasilkan program. Indikator Eksternal : Tingkat partisipasi program mulai dari rencana implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Tingkat kemandirian masyarakat Keberlanjutan (*sustainability*) dari program.

Penyimpangan terhadap program CSR dapat dilakukan oleh korporasi yang bersangkutan juga oleh stakeholder yang menjadi tujuan / sasaran . Penyimpangan juga rentan terjadi pada penggunaan dana CSR BUMN yang notabene merupakan anak negara, sehingga ketika menyusun program dan mengalokasikan dana CSR tak dapat dilepaskan sama sekali dari arahan dan kepentingan pemerintah.

Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang berhak mengelola dana CSR BUMN?. Ada yang berpendapat pemerintah berhak mengelola dana *non budgeter* seperti ini. Namun dana non budgeter seperti ini akan sangat rentan korupsi dan sulit pengawasannya. Sebagai contoh, kasus penyimpangan dana PT Pusri yang diduga merugikan uang Negara Rp 3,3 milyar. Sebesar Rp 3,3 milyar dari sejumlah dana CSR PT Pusri yang dianggarkan dan diperuntukkan untuk rehabilitasi 14 SD di kabupaten Palembang diduga menguap. Kesalahan prosedur terjadi karena dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdik) kota Palembang. Semestinya dana tersebut dicatatkan dulu ke APBD seperti aturan yang ditetapkan pada KepMenkeu pasal 58 No 13 tahun 2006.

Model pengelolaan dana CSR perusahaan BUMN oleh Pemprop Jawa Timur mungkin dapat dijadikan rujukan. BUMN yang terlibat antara lain Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Pertamina dan PTPN X, XI, XII . Dari berbagai BUMN tersebut Pemprop Jawa Timur mengklaim telah mengumpulkan dana CSR BUMN senilai Rp 225 milyar.

Dana tersebut dianggarkan untuk perbaikan pendidikan, kesehatan dan pemukiman. Dana tetap dipegang perusahaan. Pemprop Jawa Timur tinggal mengajukan program dan perusahaanlah yang nantinya melakukan pendanaan.

Mengingat besarnya kemungkinan penyimpangan program CSR beserta dananya , maka perlu adanya evaluasi. Kendalanya adalah belum adanya standart pengukuran operasional yang dapat digunakan secara umum. UU CSR yang telah ada belum diikuti peraturan dibawahnya yang lebih terinci dan implementatif. Oleh karena itu , tak salah jika Asosiasi Auditor Internal mengagas adanya standart Audit Program CSR.<sup>37</sup>

Di Indonesia perusahaan yang menjalankan program CSR dengan baik dan berkelanjutan juga terbukti menjadi lebih eksis dan menjadi perusahaan papan atas yang diperhitungkan dalam kancah industrinya masing – masing. Sebagai contoh PT Unilever, PT Telkom, PT Indosat, PT Newmont Nusa Tenggara. Jadi sudah saatnya korporasi sadar CSR. Jelaslah bahwa melaksanakan program CSR banyak manfaatnya.

---

<sup>37</sup> Radit Rendra, 2008. *Program Corporate Social Responsibility dalam Eksploitasi Tambang Batu Bara*. <http://4geonature.blogspot>. diakses Agustus 2009.

Apalagi akhir – akhir ini muncul wacana untuk mewajibkan tiap korporasi punya program CSR. Tidak menutup kemungkinan CSR menjadi kewajiban baru standart bisnis yang harus dipenuhi layaknya standar ISO.

Pada tahun 2008 telah diluncurkan ISO 26000 *on Social Responsibility* , sehingga tuntutan dunia usaha terhadap CSR – pun makin nyata. Oleh karena itu, semestinya CSR dipandang sebagai investasi dan telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi dan policy manajemennya.

Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis maka akan dengan mudah bagi unit – unit usaha yang ada dalam perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan CSR yg dirancangnya. Disamping itu,jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Radit Rendra *Op.Cit*,Hlm 10-11

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT.Kunango Jantan Cabang Pekanbaru berdasarkan pada pasal 70 undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, belum berjalan dengan optimal, karena perusahaan hanya memberikan bantuan sosial bersifat amal dan waktu kegiatannya tertentu saja seperti bantuan zakat bulanan, bantuan pemberian ambulance, bantuan restorasi kerajaaan Kampar, jauh lebih dari itu CSR bukan hanya berupa bantuan dana saja tetapi lebih kepada pembuktian yang signifikan dan keterlibatan secara aktif mulai dari kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar dan adanya program pendidikan serta adanya warga binaan untuk menciptakan masyarakat makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Adapun kendala implementasi CSR yang penulis dapat dari hasil penelitian ialah Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR di kalangan perusahaan dan industri. Belum adanya aturan yang jelas dan terperinci dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan. meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan


kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi PT Kunango Jantan.

## **B.Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT.Kunango Jantan diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan detail dari dampak kegiatan usaha nya terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Karena meski banyak dampak positif yang dirasakan warga setelah adanya PT Kunango Jantan berdiri, terdapat pula hal-hal negatif yang dirasakan masyarakat sekitar. Memang beberapa masyarakat merasakan langsung keuntungan dari didirikan nya PT.Kunango Jantan namun tidak sedikit pula dari mereka yang tidak mendapatkan manfaatnya namun merasaka hal negatif dari kegiatan produksi di PT.Kunango Jantan. Pihak perusahaan diharapkan tidak hanya megincar keuntungan namun memperhatikan kemakmuran para stakeholdernya. Serta masih banyak dari warga sekitar yang kurang mengerti tujuan dilaksanakannya CSR, sehingga menimbulkan kesalah pahaman didalam masyarakat. jadi sosialisasi terhadap CSR sebaiknya lebih ditingkatkan dalam artian pemerataan tentang rencana kegiatan CSR disebarakan secara luas.

2. Kepada pihak PT.Kunagan Jantan sebaiknya membaca lagi aturan perda di mana tempat perusahaan beroperasi khususnya di Provinsi Riau , harus mengikuti aturan hukum tentang CSR berapa nominal yang harus di keluarkan yang sesuai Pergub(peraturan gubernur). bukan hanya sekedar bantuan bantuan sosial saja tetapi harus lebih spesifik supaya dana yang dilontarkan tepat sasaran dan dapat di rasakan khususnya masyarakat di yang berdomisili di area PT. Kunango Jantan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Tri Budiyo, "*Hukum Perusahaan*", Griya media salatiga, 2011.
- Budi Untung, "*CSR Dalam Dunia Bisnis*", Andi Yogyakarta, 2014.
- Febrina Dan Agung Suryana, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan*", Simposium Nasional Akuntansi XIV, PT Gramedia, 2012.
- Hadi Nor, "*Corporate Social Responsibility*", Graha Ilmu, 2011.
- Erni R. Ernawan, "*Business Ethics*", Alfabeta Bandung, 2007.
- Pradjoto, "*Tanggung Jawab Sosial Korporasi*", Pt Gramedia, 2012.
- Penjelasan Yanuar Nugroho, "*Dari Business Watch Indonesia, Pada Saat Penyerapan Aspirasi Dalam Pembahasan Riuupt*", Risalah Riuupt Buku I.
- Kotler, P & Lee, N, "*Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for you Company and your Cause*", Jhon Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2005.
- Ernawan, Erni, R, "*Business Ethics*", Bandung Alfabeta, 2007.
- Busyra Azheri, "*Disertasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam kegiatan Pertambangan di Sumatra Barat*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Yusuf Wibisono, "*Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*", PT Gramedia, Jakarta, 2007..

Sembiring,”*Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial*”,PT Gramedia ,Solo,2005.

Prof.Dr.Ir.TotokMardikanto,M.S, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*”Alfabeta Bandung,2010

Ambadar, J., 2008. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia. Edisi 1*, Penerbit Elex Media Computindo

Korhonen, J., 2003. *On the Ethics of Social Responsibility ± Considering the Paradigm of Industrial Metabolism, Journal of Business Ethics*. 48: 301± 315.

Rudito, B., Famiola, M., 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Edisi 1*. Penerbit Rekayasa Bisnis.

Ari Margiono,11 Mei 2006. *Menuju Corporate Social Leadership*, Suara Pembaharuan . [http:// armg.wordpress.com](http://armg.wordpress.com). diakses Agustus 2009.

#### **B. JURNAL- JURNAL**

Saidi, Zaim. “*Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif*” diakses dari:  
[http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/PPF/filan\\_perus/Membangun\\_CSR dan Fil antropi\\_yang \\_Aplikatif.pdf](http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/PPF/filan_perus/Membangun_CSR_dan_Fil_antropi_yang_Aplikatif.pdf)

#### **C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 73-74 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15,17,34 Tentang Penanaman Modal.

#### **D. INTERNET**

<https://bangazul.com/langkah-langkah-penerapan-csr>

<http://repository.uin-suska.ac.id/3987/5/BAB%20IV.pdf>